

**Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis atas Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Joni

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia

[jonija@gmail.com](mailto:jonija@gmail.com)

**Abstract:** This research aims to analyze the marriage age limit policy in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam as well as review its implications in the perspective of maqashid sharia. The research method used is a qualitative approach with a comparative study of the regulation of marriage laws in the three countries, supported by juridical and conceptual analysis within the framework of *maslahah mursalah*. The results of the research show that the age limit for marriage in Indonesia has been reformed with the enactment of Law Number 16 of 2019 which equalizes the minimum age of marriage for men and women to 19 years. Meanwhile, Malaysia still maintains a minimum age limit of 16 years for women and 18 years for men, despite the possibility of dispensation by sharia judges. In Brunei Darussalam, the regulation of the age limit for marriage is more varied and depends on ethnic and religious background, with most regulations allowing marriage at a lower age than international standards. The conclusion of this research affirms that the transformation of marriage law in the three countries shows that there is an effort to harmonize the principles of Islamic law and the protection of individual rights, especially in safeguarding the well-being of women and children. In the perspective of sharia maqashid, setting the marriage age limit aims to protect religion (*ḥifẓ al-dīn*), soul (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-‘aql*), offspring (*ḥifẓ al-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*).

Law reform in Indonesia is more in line with the principle of protection for individuals, while Malaysia and Brunei still provide flexibility while maintaining traditional elements.

**Keywords:** Marriage Age Limit, Islamic Family Law, Masalah Mursalah, Maqashid Syariah.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam serta meninjau implikasinya dalam perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi komparatif terhadap regulasi hukum perkawinan di ketiga negara, didukung oleh analisis yuridis dan konseptual dalam kerangka masalah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia perkawinan di Indonesia telah mengalami reformasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia minimal pernikahan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Sementara itu, Malaysia masih mempertahankan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki, meskipun terdapat peluang dispensasi oleh hakim syariah. Di Brunei Darussalam, regulasi batas usia perkawinan lebih beragam dan bergantung pada latar belakang etnis serta agama, dengan sebagian besar aturan mengizinkan pernikahan pada usia lebih rendah dari standar internasional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum perkawinan di ketiga negara menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan perlindungan hak-hak individu, terutama dalam menjaga kesejahteraan perempuan dan anak. Dalam perspektif maqashid syariah, penetapan batas usia perkawinan bertujuan untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Reformasi hukum di Indonesia lebih sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap individu,

sementara Malaysia dan Brunei masih memberikan fleksibilitas dengan tetap mempertahankan unsur tradisional.

**Kata kunci:** Batas Usia Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, Masalah Mursalah, Maqashid Syariah.

## Pendahuluan

Al Quran dan Al Hadis tidak berbicara tentang usia yang tepat untuk menikah. Bahkan kitab fiqih membolehkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan muda, baik yang dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung izin tersebut.<sup>1</sup> Toleransi ini disebabkan karena Al-Qur'an tidak memiliki klausul yang secara tegas menyebutkan batas usia untuk menikah, juga tidak ada hadits dari Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia untuk menikah.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa siapa pun yang ingin menikah harus menjadi orang yang ambisius dan cakap. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS An-Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>2</sup>

Siap dan mampu bukanlah norma dalam pernikahan, melainkan kedewasaan mental dan psikologis yang ditandai dengan tinggi

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan” (Jakarta: Kencana, 2006), h. 66.

<sup>2</sup> Depag RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an)

rendahnya seorang calon pengantin dalam kedewasaan suami istri. Perkawinan merupakan anjuran bagi setiap muslim di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia dan Malaysia. Negara sudah memiliki hukum yang berlaku dari ajaran Islam, baik di Indonesia maupun Malaysia, mengenai perkawinan di Indonesia, perkawinan secara resmi tercatat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019. dan untuk Malaysia khususnya Negara Bagian Sarawak dengan aturan Ordinan 43 Tahun 2001 Undang-undang Keluarga Islam.

Pada tataran konstitusional, perkawinan ini tidak hanya terbatas pada hubungan antara suami dan istri tetapi lebih dekat dengan hal-hal yang menyangkut hubungan antar manusia. keakraban antara pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan menempati tempat yang resmi dan oleh karena itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria berusia 19 tahun atau lebih dan wanita berusia 19 tahun atau lebih. Pada usia ini, baik pria maupun wanita dianggap telah mencapai usia minimum untuk menikah. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa untuk dapat menikah secara khidmat, seseorang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya.

Dalam undang-undang negara bagian Malaysia secara keseluruhan menyebutkan bahwa batasan minimal usia perkawinan laki-laki adalah 18 tahun dan batasan minimal usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun. Salah satunya yang tertuang pada Enakmen Negeri Sabah pada bagian II seksyen 8 menyatakan "Tiada suatu perkawinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada Japan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim srine telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu."

Berbeda lagi yang di berlakukan di Negara Brunei Darussalam, jika di Malaysia tiap negara bagian memiliki Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang berbeda-beda sesuai negara bagian, Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Brunei Darussalam berbeda berdasarkan

etnis dan agama. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (*Islamic Family Law*) tertuang pada Laws of Brunei Bab 217 tidak secara jelas memuat tentang batas minimal usia nikah, akan tetapi terdapat di beberapa Pasal yang mengatakan bahwa menghalangi perkawinan laki-laki yang telah mencapai usia 18 tahun dan perempuan yang telah mencapai 16 tahun merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang dengan ancaman denda maksimal dua ribu dolar, penjara maksimal enam bulan atau keduanya.<sup>3</sup>

Perbedaan penetapan batas usia perkawinan antara undang-undang perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam tidak terlalu jauh dari segi standar minimal usia perkawinan. Reformasi kontemporer hukum perkawinan di negara-negara Muslim seperti Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam, karena ketiga Negara tersebut mayoritas beragama Islam walaupun Indonesia tidak mengakui sebagai negara muslim pada kenyataannya Indonesia merupakan negara yang berkependudukan muslim terbesar di dunia. Oleh sebab itu hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang menganut penerapan berupa reformasi hukum Islam hendaknya dilaksanakan sejalan dengan apa yang menjadi tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, dan hendaknya didasarkan kepada *masalah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqoshid al- shari'ah* dan sesuai dengan tujuan-tujuan hukum dalam sistem hukum. Dengan harapan reformasi hukum keluarga Islam yang mendapat legislasi dari pihak yang berwenang ini dapat menciptakan ketentraman, kedamaian dalam kehidupan masyarakat Islam dan masyarakat luas pada umumnya.<sup>4</sup> Berdasarkan problem akademik yang penulis sampaikan di atas, maka penulis menilai penting untuk meneliti peraturan batas usia perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam prespektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif dan analisis yuridis-normatif. Studi komparatif

---

<sup>3</sup> *Laws of Brunei, Chapter 217, Islamic Family Law*. Bagian IV No.35 (b)

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2.

dilakukan dengan menelaah dan membandingkan regulasi batas usia perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sumber data utama berasal dari undang-undang perkawinan di masing-masing negara, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 di Indonesia, Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia di berbagai negara bagian, dan Islamic Family Law di Brunei Darussalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis yuridis-normatif, yakni meninjau bagaimana hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan teori masalah mursalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur, jurnal akademik, dan regulasi terkait. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fakta hukum yang ada, kemudian menganalisisnya dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana batas usia perkawinan di ketiga negara selaras dengan perlindungan hak individu dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks hukum Islam modern.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian Ahmad Tholabi Kharlie (2020) dalam bukunya Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer menelaah perkembangan hukum keluarga Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kajian ini menemukan bahwa reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim modern bertujuan menyeimbangkan tradisi Islam dengan tuntutan hak asasi manusia (HAM) global. Namun, kajian ini belum membahas secara spesifik batas usia perkawinan sebagai bagian dari reformasi hukum Islam. Kedua, penelitian Raihanah Abdullah (2005) berjudul Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Pencapaian dan Tantangan membahas regulasi hukum keluarga Islam di Malaysia, terutama terkait perkawinan dan hak-hak perempuan. Salah satu temuan utama penelitian ini adalah masih adanya ketimpangan dalam regulasi usia perkawinan, di mana perempuan masih dapat menikah pada usia 16 tahun dengan izin hakim syariah. Kajian ini menyoroti bagaimana kebijakan ini menjadi tantangan dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam hukum Islam, namun belum melakukan perbandingan dengan negara lain seperti Indonesia dan Brunei. Ketiga, penelitian

Muslim dan Khumedi Ja'far (2019) dalam artikel Perundang-Undangan Keluarga Islam dan CEDAW dalam Menjamin Hak-Hak Kekeluargaan Islam meneliti hubungan antara hukum keluarga Islam dengan standar internasional yang diatur dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Penelitian ini menemukan bahwa beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia, telah melakukan reformasi hukum keluarga untuk menyesuaikan diri dengan prinsip HAM internasional. Namun, kajian ini lebih berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan secara umum, tanpa mengkaji secara khusus batas usia perkawinan dalam konteks hukum Islam.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis perbandingan batas usia perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam melalui perspektif maqashid syariah dan masalah mursalah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah kebijakan hukum, tetapi juga menyoroti bagaimana regulasi batas usia perkawinan di ketiga negara dapat berkontribusi pada perlindungan individu dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## **Pembahasan**

Perkawinan selain masalah agama juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, karena pada saat kita merayakan pernikahan, kita harus mematuhi peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang Undang tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dilain pasal Undang-undang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Dan undang-undang perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pada pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pada pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pada pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan batas usia dalam perkawinan telah ditentukan di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang terdapat pada Bab II, syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam hal pengingkaran pasal 7 dapat di lakukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Ternyata dalam undang-undang perkawinan

---

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjojo, "Hukum Perkawinan Indonesia" (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h. 13-14.

melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>6</sup>

Bahkan batasan umur yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan masih lebih tinggi dibanding dengan ketentuan yang terdapat dalam Ordonansi Perkawinan Kristen maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pembuat rancangan undang-undang perkawinan mungkin menganggap umur 19 (sembilan belas) tahun bagi seseorang untuk lebih dewasa secara fisik dan mental. Salah satu prinsip yang dianut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus matang lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik pada akhirnya tanpa adanya perceraian sehingga dapat memiliki keturunan yang baik dan sehat.

Jika ditelisik lebih jauh, pengaturan batas usia perkawinan cukup erat kaitannya dengan masalah kependudukan. Batasan usia memberi kesan bahwa undang-undang perkawinan bermaksud membatasi angka perkawinan, yang berdampak pada laju pertumbuhan penduduk. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan usia minimum untuk menikah tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Ini harus membuat kedua belah pihak secara fisik, psikologis dan mental sehat dan matang. Dari sudut pandang medis, pernikahan dini memiliki efek negatif pada ibu dan anak yang dilahirkan.<sup>78</sup> Tidak bisa dipungkiri, ternyata batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah dalam angka kelahiran yang lebih tinggi dan juga angka kematian yang cukup tinggi bagi wanita hamil. Dampak negatif lainnya adalah terganggunya kesehatan reproduksi perempuan.<sup>9</sup> Untuk itu, perkawinan antara calon suami dan

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia" (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 45-47.

<sup>7</sup> Shappiro. F, "Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia" (Jakarta: Restu Agung, 2007), h. 19.

<sup>8</sup> Shappiro. F, *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), h. 19.

<sup>9</sup> Wila Chandarawila Supriadi, "Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan" (Bandung: Mandar Maju, 2001), 75.

istri yang masih di bawah umur harus dihindari. Jadi undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan.

### **Batas Usia Perkawinan Menurut undang-undang Malaysia**

Malaysia sebagai Negara Federal memberikan kewenangan legislasi hukum keluarga Islam kepada masing-masing negara bagian dan pemberlakuannya pun dalam wilayah negara bagian masing-masing. Kecenderungan untuk mengadopsi hukum keluarga dari kitab-kitab fikih belum dapat dilepaskan dalam legislasi hukum keluarga Islam di Malaysia. Kecenderungan ini didominasi oleh pemahaman fikih mazhab Syafi'i yang dianggap sesuai dengan konteks ke-Malaysia-an. Dalam pembentukan Undang-Undang Administrasi Agama Islam Negeri Selangor lah yang memprakarsainya kemudian diikuti oleh negeri-negeri lainnya. Pembentukan Undang-Undang Administrasi Agama Islam Negeri dimaksudkan sebagai pedoman normatif mengenai masalah keluarga yang berdasarkan hukum Islam disamping fungsinya sebagai hukum administrasi bagi yang beragama Islam.<sup>10</sup> Posisi hukum keluarga Islam pada priode ini sangatlah minim karena termasuk dalam bagian dari Enakmen Administrasi Agama Islam.<sup>11</sup>

Terjadinya ketidaksesuaian hukum antar Wilayah Persekutuan Malaysia disebabkan karena beragamnya hukum keluarga Islam yang terdapat pada Enakmen Pentadbiran Agama Islam di berbagai wilayah. Keadaan tersebut melatarbelakangi semangat reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia yang di mulai pada tahun 1980. Pemerintahan Federal Malaysia membentuk jawatan kuasa yang bertugas menyusun Rancangan Undang-Undang Keluarga Islam untuk diterapkan di seluruh negeri.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Raihanah Abdullah, "Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia : Satu Sorotan Literatur dalam Mahkamah Syariah di Malaysia : Pencapaian dan Cabaran" (Kuala Lumpur: University Malaya, 2005), h. 6-7.

<sup>11</sup> Raihanah Abdullah, h. 127-129.

<sup>12</sup> Ahmad Ibrahim, "Perkembangan Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia terj. Hendro Prasetyo" (Bandung: Mizan, 1993), 104-5.

Pada dekade 80-an telah diupayakan perbaikan hukum Islam di berbagai negara bagian. Untuk itu, sebuah konferensi nasional telah diadakan di Kedah untuk membicarakan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana. Maka dibentuklah sebuah komite yang terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum, kemudian mereka dikirim ke berbagai negara Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya di negara-negara tersebut. Sebagai wujud perhatian pemerintah federal kepada hukum Islam, maka pada saat yang sama dibentuk beberapa komite diantaranya bertujuan untuk menelaah struktur, yuridiksi, dan wewenang Pengadilan Syari'ah dan merekomendasikan pemberian wewenang dan kedudukan yang lebih besar kepada hakim Pengadilan Syaria'ah, mempertimbangkan suatu kitab UU hukum keluarga Islam yang baru guna menggantikan yang lama sebagai penyeragaman UU di negara-negara bagian. Dan salah satu komite juga mempertimbangkan proposal adaptasi hukum acara pidana dan perdata bagi Pengadilan Syari'ah. Sebagai hasilnya, beberapa UU telah ditetapkan yaitu:

1. Administrasi Hukum Islam
  - a. UU Administrasi Pengadilan Kelantan, 1982.
  - b. UU Mahkamah Syari'ah Kedah, 1983.
  - c. UU Administrasi Hukum Islam Wilayah Federal, 1985.
  - d. Hukum Keluarga
    - 1) UU Hukum Keluarga Islam Kelantan, 1983.
    - 2) UU Hukum Keluarga Islam Negeri Sembilan, 1983.
    - 3) UU Hukum Keluarga Islam Malaka, 1983.
    - 4) UU Hukum Keluarga Islam Selangor, 1984.
    - 5) UU Hukum Keluarga Islam Perak 1984.
    - 6) UU Hukum Keluarga Islam Kedah, 1984.
    - 7) UU Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal, 1984.
    - 8) UU Hukum Keluarga Islam Penang, 1985.
    - 9) UU Hukum Keluarga Islam Trengganu, 1985.
    - 10) Acara Pidana.
      - a) UU Acara Pidana Islam Kelantan, 1983.
      - b) UU Hukum Acara Pidana Islam Wilayah Federal.
      - c) Acara Perdata.

(1) UU Hukum Acara Perdata Islam Kelantan 1984.

(2) UU Hukum Acara Perdata Islam Kedah 1984.

d) Pembuktian.

2. UU Pembuktian Pengadilan Syari'ah Wilayah Federal

a. Baitul Mal: UU Baitul Mal Wilayah Federal

Hukum Islam di Malaysia dapat di kelompokkan menjadi dua, ada yang menyangkut persoalan perdata dan ada yang menyangkut persoalan pidana. Dalam bidang perdata meliputi:

- 1) Pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian.
- 2) Memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara di atas.
- 3) Nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan pemeliharaan anak.
- 4) Pemberian harta wakaf.
- 5) Perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan undang-undang.

Dalam persoalan pidana mengatur hal sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami.
- 2) Melakukan hubungan seks yang tidak normal.
- 3) Penyalah-gunaan minuman keras.
- 4) Kesalahan terhadap anak angkat.
- 5) Kesalahan-kesalahan lain yang telah diatur lebih jauh dalam undang-undang.<sup>13</sup>

Walaupun beberapa masalah telah diatur dalam hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan yudisprudensi. UU Hukum Perdata 1956 menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, Pengadilan Perdata harus mengikuti hukum adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Dengan demikian hukum Islam hanya berlaku pada wilayah yang

---

<sup>13</sup> Fahim Abdullah bin Abdul Rahman, "Mahkamah Syari'ah Islam dan Permasalahannya" dalam *Mimbar Hukum*, No. 38 Tahun IX, Jakarta (Al-Hikmah, 1991), h. 96

terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama. Dalam hukum keluarga, pengadilan perdata tetap memiliki yuridiksi, seperti dalam kasus hak milik, warisan, serta pemeliharaan anak. Bila terdapat pertentangan antara pengadilan perdata dan syari'ah, maka kewenangan peradilan perdata lebih diutamakan.

Melihat kenyataan tersebut di atas, eksistensi hukum Islam di Malaysia sesungguhnya belum berlaku secara menyeluruh terhadap semua penduduk negara tersebut. Hal ini karena masih adanya pengaruh hukum koloni Inggris yang pernah menjajah Malaysia. Jadi hukum Islam di Malaysia masih membutuhkan penelaahan secara menyeluruh dan legislasi untuk membuat hukum Islam di Malaysia menjadi efektif.

Menurut Khiruddin Nasution bahwa setelah terjadinya pembaharuan UU Keluarga Malaysia maka apabila dikelompokkan maka Undang-Undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia akan lahir dua kelompok besar UU yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah. Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah meskipun dicatat banyak persamaannya tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 kali.<sup>14</sup>

Setelah Malaysia merdeka upaya pembaharuan hukum keluarga sudah mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian seperti pada undang-undang sebelumnya. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan dan Negeri sembilan yang kemudian diikuti oleh Negara-negara bagian lain. Undang-undang perkawinan Islam yang berlaku sekarang di Malaysia adalah undang-undang perkawinan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang masing-masing negeri. Undang-undang Keluarga tersebut diantaranya: UU Keluarga Islam Malaka 1983, UU Kelantan 1983, UU Negeri Sembilan 1983, UU Wilayah Persekutuan 1984, UU Perak 1984 ( No.1), UU kedah 1979, UU Pulau Pinang 1985, UU Trengganu 1985, UU Pahang 1987, UU Selangor

---

<sup>14</sup> Khairuddin Nasution dan Atho' Muzdhar, "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih" (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 71.

1989, UU Johor 1990, UU Sarawak 1991, UU Perlis 1992, dan UU Sabah 1992.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan pembatasan usia perkawinan Pemerintahan Malaysia memberikan wewenang kepada setiap Negeri bagiannya. Seperti legislasi mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan yang pertamakali dibuat Negeri Johor. Peraturan mengenai batas minimal usia perkawinan ini dibuat sebagai upaya dalam mencegah eksploitasi pasangan yang masih di bawah umur dan untuk mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan belum matangnya fisik maupun psikis pasangan yang di bawah umur. Dalam Undang-Undang Administrasi Agama Islam Tahun 1978 (Enakmen 14 Pasal 113 butir 6) menerangkan bahwa batas minimal usia perkawina bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 18 tahun. Isi dari Pasal ini kemudian diikuti oleh Wilayah Persekutuan dan Negeri-Negeri bagian lainnya.<sup>16</sup>

*Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi oleh Malaysia pada Article 1-nya menyebutkan: "Untuk: tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk: anak tersebut". Ketentuan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun juga diadopsi oleh hukum Malaysia pada Undang-Undang Anak 2001 (Akta 611). Dalam Undang-Undang Anak Malaysia mengartikan anak adalah : "*aperson under the age of eightteen years*". Melihat isi kandungan Undang-Undang Anak Malaysia dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia melegalkan terjadinya perkawinan usia dini terutama bagi perempuan, padahal Malaysia juga termasuk negara yang telah meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang

---

<sup>15</sup> John L. Esposito, "Demokrasi di Negara-Negara Muslim" (Jakarta: Mizan, 1999), h. 63.

<sup>16</sup> Noraini Mohd Hasim, "Undang-Undang Keluarga Islam : Prosedur Pendaftaran Perkawinan" (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), h. 3.

meyatakan pada Pasal 16 Ayat 2 bahwa perkawinan anak tidak tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>17</sup>

Dalam menentukan batas minimal usia perkawinan sejatinya Malaysia telah melakukan upaya pembaruan hukum keluarga Islam, serta telah berupaya untuk: dapat keluar dari ketentuan fikih tradisional yang ada di Malaysia. Sikap ini dapat dikatakan sebagai bentuk: negosiasi fikih terhadap tuntutan instrumen internasional yaitu HAM. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah glokalisasi yaitu percampuran budaya serta integrasi antara kenyataan lokal Malaysia dengan tuntutan global. Dan dapat disimpulkan bahwa penentuan batas minimal usia perkawinan di Malaysia merupakan pembaruan hukum keluarga Islam dengan tidak meninggalkan institunasionalisasinya

### **Batas Usia Perkawinan Menurut undang-undang Brunei Darussalam**

Hukum yang berlaku di Brunei tidak jauh berbeda dengan hukum yang berlaku di Malaysia, karena keduanya mempunyai akar budaya yang sama. Meskipun sejak 1888-1984 Brunei menjadi negara protektorat Inggris, namun hal tersebut tidak menyebabkan hukum Islam tidak berlaku di Brunei. Inggris membiarkan sistem hukum Islam berlaku di Brunei walaupun ada ikut campur pemerintahan Inggris yaitu menempatkan Islam di bawah wewenang Sultan, sehingga agama menjadi kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya. Sistem hukum Brunei banyak dipengaruhi oleh hukum Inggris kecuali hukum Islam.<sup>18</sup>

Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris selama 100 tahun, pada tahun 1963 menolak bergabung dengan Malaysia dan berdiri sendiri pada tahun 1983. Brunei memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 Januari 1984 dengan ibukota Bandar Seri begawan. Brunei menjadi sebuah negara melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi dan

---

<sup>17</sup> *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, <http://www.ohchr.org/>, akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 9.30 WIB

<sup>18</sup> Ahmad Tholabi Kharlie dkk, "Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 188.

kebudayaan melayu. Dengan konstitusi yang berdasar pada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i.<sup>19</sup>

Pelaksanaan hukum di Brunei dibagi menjadi dua, yaitu sipil/perdata dan syariah. Hukum Syariah dibagi lagi menjadi dua, yaitu syariah (kriminal) mencakup semua pelanggaran yang diancam dengan hudud, qisas, ta'zir, dan hukum mal (bukan kriminal) yang berhubungan dengan hukum keluarga. Adat di Brunei dijadikan undang-undang tetapi berakulturasi dengan ajaran Islam. Undang-undang ini telah menjadi pegangan hidup masyarakat sebelum datangnya Inggris ke Brunei. Adat yang menjadi rujukan masyarakat adalah adat istiadat dan resam. Misalnya adat istiadat Diraja Brunei, di antaranya mengandung beberapa hal terkait dengan sultan panggilan nama kehormatan, adat kesopanan, dll. Sedangkan pemberlakuan hukum syara lebih menonjol di masa pemerintahan Sultan Syarif Ali. Pemakaian hukum syara sebagai pegangan dan undang-undang dilaksanakan secara berangsur.<sup>20</sup>

Sebelum datangnya Inggris, Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Islam yang telah dikanunkan dengan hukum kanun Brunei. Hukum kanun Brunei sudah ditulis pada masa pemerintahan Sultan Hassan (1605-1619 M) yang disempurnakan oleh Jalilul Jabbar (1619-1652 M).<sup>21</sup> Penerapan hukum Islam dilakukan secara bertahap dimulai dari pemantapan akidah menyusul aturan yang lain. Pada masa sultan Hassan (Sultan ke 9) dilakukan beberapa hal, yaitu:<sup>22</sup>

1. Menyusun institusi pemerintahan agama
2. Menyusun adat istiadat yang dipakai dalam semua upacara di samping menciptakan atribut kebesaran dan perhiasan raja

---

<sup>19</sup> A. Intan Cahyani, "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam". Jurnal Al-Qadāu Vol. 2 No. 2. (2015), h. 150.

<sup>20</sup> Abd Ghofur, "Islam Dan Politik Di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 1 (8 Februari 2016): h. 12, <https://doi.org/10.24014/trs.v7i1.1421>.

<sup>21</sup> Muslim Muslim dan A. Khumedi Ja'far, "Perundang-Undangan Keluarga Islam Dan Cedaw Dalam Menjamin Hak-Hak Kekeluargaan Islam," *Asas* 11, no. 2 (19 Desember 2019): h. 16, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5604>.

<sup>22</sup>Humaira Potabuga, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (12 Juli 2020): h. 108, <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.516>.

3. Mengeluarkan undang-undang Islam yaitu dengan membuat kanun yang mencakup bidang yang luas dalam pelaksanaan hukum syara. Kanun tersebut terdiri atas 47 pasal dan 6 bagian yang kemudian disebut kanun Brunei.

Pada tahun 1847, kesultanan Brunei berhubungan dengan Inggris disertai adanya perjanjian. Perjanjian yang dibuat pada 1856 memberi kuasa pada Inggris untuk mengendalikan kasus-kasus yang timbul dari pertikaian di kalangan rakyat Inggris dengan rakyat asing di negara kesultanan Brunei. Hakim-hakim Inggris didampingi oleh hakim kerajaan Brunei dalam menjalankan tugasnya, namun secara perlahan Inggris mencampuri urusan kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei.<sup>23</sup>

Setelah masuknya Inggris pada tahun 1847 M dengan tujuan untuk menjalin hubungan kerja sama dalam bidang perdagangan. Pada tahun 1888 M Brunei resmi masuk sebagai negara dalam wilayah Perlindungan atau persekutuan Inggris. Perjanjian kerja sama justru menimbulkan kerugian dan ketidakindependennya kesultanan Brunei. Bahkan dalam hal mengatur kasus hukum yang terjadi di masyarakatnya semua diberikan kuasa penuh kepada hakim kerajaan Inggris. Hal-hal yang diatur antara lain:<sup>24</sup>

1. Bidang kuasa sipil dan jinayah dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman Inggris untuk mengendalikan kasus rakyatnya, kasus rakyat asing dari wilayah atau negara kekuasaan Inggris dan kasus rakyat wilayah atau negara lain jika mendapat persetujuan dari pemerintah mereka.
2. Bidang kuasa untuk menetapkan kasus yang berasal dari warga Brunei jika dalam kasus tersebut rakyat Brunei menjadi seorang penuntut atau pendakwa. Namun jika dalam kasus tersebut warga Brunei menjadi terdakwa, maka kasus tersebut diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Tempatan.

Kekuasaan yang lebih luas lagi dalam bidang Hukum diberikan setelah adanya perjanjian tahun 1906. Dengan perjanjian tersebut Inggris

---

<sup>23</sup> Cahyani, "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam", h. 151.

<sup>24</sup> Potabuga, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam," h.

lebih leluasa mendapat kekuasaan yang luas untuk campur tangan dalam masalah perundang-undangan, masalah negara dan pemerintahan, kecuali dalam masalah agama Islam. Karena undang-undang adat dan kedudukan hukum syara dirasa tidak begitu jelas, kesultanan Brunei memberi petisi kepada Pesuruh Jaya British pada 2 Juli 1906 yang isinya menuntut:

1. Setiap kasus yang berkaitan dengan agama Islam diadili oleh hakim setempat.
2. Meminta agar adat dan undang-undang setempat tidak dirombak, dipindah, dan dilanggar selama lamanya.

Dari kedua petisi tersebut, hanya masalah nomor satu yang disetujui dan ditindaklanjuti dengan mengembangkan Mahkamah Syariah yang akan mengendalikan urusan agama Islam. Sedangkan yang kedua ditolak dengan didasarkan pada tujuan perjanjian 1906 adalah untuk memperbaiki adat dan undang-undang setempat sebagai langkah untuk menyelamatkan Brunei dari kehilangan wilayahnya.<sup>25</sup>

Keterlibatan Inggris dalam mengatur hukum berdampak pada penyempitan bidang Hukum yang berada dalam kewenangan Kanun Brunei yang dibatasi hanya persoalan Undang-Undang Perdata. Adanya Undang-Undang Muhammadan's Law Enactment No. 1 Tahun 1911, yang khusus mengatur masalah ibadah, perkawinan, dan perceraian bagi orang Islam. Kemudian tahun 1913 dikeluarkan peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang dikenal dengan Muhammadan's Marriage and Divorce Enactment No. 2 Tahun 1913. Kemudian pada tahun 1955 dibentuk Undang-Undang Majelis Ugama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Qadi No. 20 Tahun 1955 dengan tujuan untuk menyatukan Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Setelah itu mengalami amandemen, yaitu dimulai pada tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967. Pada tahun 1984 terjadi Revision Law's of Brunei, Undang-Undang ini mengalami sedikit revisi di samping

---

<sup>25</sup> Muslim dan Ja'far, "Perundang-Undangan Keluarga Islam Dan Cedaw Dalam Menjamin Hak-Hak Kekeluargaan Islam," h. 17.

namanya diubah dengan Undang-Undang Majelis Uqama dan Mahkamah Kadi Penggal 77.<sup>26</sup>

Undang-Undang ini didasarkan pada perundangan yang berlaku di Kelantan dengan mengalami penyesuaian dengan kondisi Brunei. Peraturan tersebut memuat:

1. Pendahuluan (Bagian I pasal 1-4)
2. Majelis Uqama Islam (Bagian II pasal 5-44)
3. Mahkamah Syariah (Bagian III pasal 45-96)
4. Masalah Keuangan (Bagian IV pasal 97-122)
5. Masjid (Bagian V pasal 123-133)
6. Perkawinan dan Perceraian (Bagian VI pasal 134-156)
7. Nafkah Tanggungan (Bagian VII pasal 157-163)
8. Mualaf (Bagian VIII pasal 164-168)
9. Kesalahan (Bagian IX pasal 169-195)
10. Perkara Umum (Bagian X pasal 196-204)

Undang-Undang Keluarga Islam Brunei yang terdapat dalam Undang-Undang Majelis Uqama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77 bentuk dan kandungannya masih sama dengan Undang-Undang Majelis Uqama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Kadi No. 20 Tahun 1955. Dalam undang-undang tersebut masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 Bab yaitu di bawah aturan Marriage and Divorce di bagian VI yang diawali dari pasal 134-156 dan *Maintenance of Dependent* di bagian VII yang dimulai dari pasal 157-163.<sup>27</sup>

Berkenaan dengan UU Perkawinan yang berlaku di Brunei Darussalam berbeda berdasarkan etnis dan agama dari masyarakat Brunei, yaitu sesuai dengan agama Islam, Kristen, dan Cina. Ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan di Brunei pun beragam. Dalam Undang-Undang Bab 47 tentang Perkawinan Seri 8 Tahun 1948 diubah dengan Seri 6 Tahun 1951 diubah dengan Seri 42 Tahun 2005 diubah dengan Seri 4 Tahun 2013 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa undang-undang ini tidak berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut

---

<sup>26</sup> Cahyani, "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam", h. 152

<sup>27</sup> Muslim dan Ja'far, "Perundang-Undangan Keluarga Islam Dan Cedaw Dalam Menjamin Hak-Hak Kekeluargaan Islam," h. 18.

kebiasaan umat Islam, Hindu, Budha dan orang-orang lain yang diatur oleh hukum atau kebiasaan perkawinan mereka sendiri yang diakui oleh hukum Brunei.

Ketentuan batas usia perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Bab 47 tentang Perkawinan seri 4 Tahun 2013 adalah 14 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 (a) bahwa kedua pihak dalam perkawinan yang dimaksud telah mencapai usia 14 tahun. Jika salah satu pihak yang melakukan perkawinan tersebut masih di bawah umur, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan kecuali memperoleh persetujuan dari ayah atau wali dari anak di bawah umur tersebut.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang Brunei Bab 126 tentang Perkawinan Cina Seri 6 Tahun 1955 diubah dengan Seri 99 Tahun 1959 diubah dengan Seri 44 Tahun 1989 menyatakan bahwa Undang-undang ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan Tionghoa. Undang-undang ini tidak berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan di bawah Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan Cina adalah perkawinan yang dikontrak menurut hukum atau kebiasaan Tiongkok.

Ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang berlaku dalam Undang-Undang Brunei Bab 126 tentang Perkawinan Cina adalah 15 tahun untuk perempuan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan tionghoa tidak boleh dicatat sampai perempuan berusia 15 tahun.<sup>29</sup> Sedangkan untuk hukum Islam terdapat dalam Undang-Undang Brunei Bab 217 tentang Hukum Keluarga Islam Seri 12 Tahun 2000 diubah dengan Seri 17 Tahun 2005, Seri 42 Tahun 2004, Seri 62 Tahun 2010, Seri 6 Tahun 2012, Undang-Undang ini membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, pemeliharaan, perwalian dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Dalam Undang-Undang Brunei Bab 217 tentang Hukum Keluarga Islam tidak disebutkan secara jelas mengenai batas minimal usia perkawinan, tetapi dijelaskan bahwa anak yaitu seseorang yang belum

---

<sup>28</sup> Laws of Brunei Chapter 76 Marriage

<sup>29</sup> Laws of Brunei Chapter 126 Chinese Marriage Act

mencapai usia 18 tahun. Selain itu dalam hal pemeliharaan, seorang anak akan berakhir pemeliharaannya ketika telah berusia 18 tahun. Dalam Undang-Undang Pendaftaran Perkawinan Bab 124 tahun 2002 dijelaskan bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan tetapi masih berusia di bawah 18 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali kedua belah pihak.<sup>30</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Brunei untuk menaikkan usia minimal untuk melakukan perkawinan menjadi 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan terlepas dari etnis ataupun agama. Pemerintah Brunei dalam laporannya kepada Komite Konvensi Hak Anak menginformasikan bahwa tidak ada rencana untuk menaikkan usia minimal untuk melakukan perkawinan.

Usia Minimal untuk melakukan perkawinan beragam antara undang-undang yang ada dengan mempertimbangkan latar belakang agama dan budaya yang beragam. Meskipun usia minimal perkawinan yang diatur dalam undang-undang adalah di bawah 18 tahun, namun undang-undang menetapkan kondisi tertentu sebelum perkawinan dilakukan. Persyaratan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap pihak telah sepenuhnya memenuhi syarat dan siap dalam segala aspek untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam perkawinan muslim, persyaratan tersebut mencakup persetujuan orang tua atau wali. Bagi non-muslim para pihak harus secara bebas menyetujui untuk melakukan perkawinan.

### **Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah**

Secara eksplisit, ditentukannya batas usia perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam demi terwujudnya kepastian hukum serta tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga suami-istri. Dapat dipahami bahwa ditentukannya batas usia perkawinan merupakan sebuah kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya kelima syarat, yakni masalah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan masalah yang lebih urgen.

---

<sup>30</sup> Laws of Brunei Chapter 124 Registration of Marriage

Dengan adanya aturan tersebut, penulis melihat bahwa masalah yang terkandung didalamnya adalah dapat menghindarkan ambiguitas terhadap penafsiran batas usia minimal perkawinan, baik yang terdapat dalam hukum Islam atau hukum adat, yakni jalan tengah dari batas usia yang terlalu rendah dan batas usia yang terlalu tinggi. Selain itu, aturan tersebut juga sangat mempertimbangkan kondisi psikologis, biologis, serta interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Adanya batasan usia minimal perkawinan ini menunjukkan bahwa ada komitmen begitu tinggi dari pemerintah terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan, kaum laki-laki beserta keturunannya nantinya.

Adapun penjelasan secara rinci batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam teori masalah mursalah, bahwa *maqasid Asyari'ah* berkisar pada lima perkara yaitu, menjaga agama (*hifz al-dn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Pertama, bila melihat dari sisi *hifz al-din*, maka adanya peraturan tentang batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dapat dipahami bahwa pemerintah sejatinya sudah memikirkan nasib keluarga ke depannya, yang mana juga sejalan dengan syari'at Islam.

Pertama batas usia perkawina yang dtelah ditentukan oleh Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dapat dinilai sebagai salah satu upaya untuk menjaga agama (*hifz al-din*). Al-Ghazāli mengatakan untuk memberikan isyarat akan keutamaan menikah dikarenakan dapat melindungi seseorang dari penyimpangan dan membentengi diri dari kerusakan. Bahwa yang membuat rusak agama seseorang pada umumnya adalah kemaluan dan perutnya, maka salah satunya dicukupkan dengan cara menikah.<sup>31</sup> Oleh karena menikah merupakan upaya *hifz al-din*, maka mempertahankannya juga merupakan bagian dari upaya *hifz al-din*. Cara untuk mempertahankannya ialah dengan memenuhi faktor-faktor yang

---

<sup>31</sup> Abu Ḥamid al-Ghazali, "Iḥya' Ulum al-Din Juz II" (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2010), h. 23.

dapat mendukungnya, yang mana salah satunya adalah faktor usia bagi calon mempelai yang hendak menikah.

Kedua, dari sisi *hifz al-nafs*, dengan dibatasinya usia perkawinan, maka diharapkan dapat memberi keselamatan jiwa istri serta keturunannya nanti, serta dapat dinilai sebagai bentuk untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena baik suami maupun istri, keduanya harus bisa saling membantu dalam membina rumah tangganya.

Ketiga adanya peraturan tentang batas usia minimal perkawinan bagi juga dapat dinilai sebagai upaya untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*). Hal ini bisa dinilai berdasarkan:

1. Dengan dibatasi usia perkawinan, maka suami dan isteri akan memiliki kesempatan lebih untuk menumbuhkembangkan akalnya.
2. Proses pendidikan bagi perempuan ketika sebelum menikah adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Namun berbeda saat ia sudah menikah, hal itu menjadi tanggung jawab suaminya.
3. Adanya perkawinan bukan berarti untuk menghentikan perkembangan akal, karena akal manusia terus mengalami perkembangan, yang mana akan melalui fase-fase yang berbeda.<sup>32</sup>

Keempat, dari sisi *hifz al-nasl*, dengan dibatasinya usia perkawinan, maka diharapkan kualitas generasi (keturunan) dapat terjamin. Sehingga tidak meninggalkan generasi masa depan dalam keadaan lemah dan mengkhawatirkan. Hal itu bisa terwujud dengan adanya peraturan yang mengatur demikian, karena suami dan istri mempunyai waktu untuk mengembangkan keilmuan dan kepribadiannya, sehingga nanti ia dapat mengarungi bahtera rumah tangganya dengan baik. Kelima, dari sisi menjaga harta (*hifz al-mal*), adanya batas usia minimal perkawinan dapat dipandang bahwa pemerintah juga mempertimbangkan bahwa calon suami harus dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal seputar harta bagi keluarganya.

---

<sup>32</sup> Ali Yusuf As-Subki, "Fiqh Keluarga" (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190.

Dalam diri manusia diperlukan adanya kecerdasan intelektual (*Intelligence Quotient*), kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*) dan kecerdasan emosional (*Emotional Quotient*). Selain itu, bagi seorang suami dan istri diperlukan adanya kecerdasan finansial (*Financial Quotient*), yakni kemampuan untuk mendapatkan dan mengelola kekayaan. Oleh sebab itu, dengan diaturnya batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dapat mengakomodir bahwa seorang suami dan seorang istri harus mempunyai kecerdasan finansial, sehingga aspek *hifz al-mal* dapat tercapai.

Berdasarkan analisis yang telah di dapat bahwa setiap prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan *mashlahah mursalah* dan tidak di tujukan oleh nas tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' dan maknanya di ambil dari dalil-dalil syara' maka *mashlahah* itu benar, dapat dijadikan hujjah syariah. Oleh sebab itu *mashlahah mursalah* yang di gunakan sebagai prinsip hukum Islam itu benar sebagaimana dapat diketahui, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akhlak, jiwa, keturunan dan harta. Seperti penjelasan kaidah di bawah ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratan lebih utama dari pada meraih manfaat”.<sup>33</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa, apabila pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

## Kesimpulan

Undang-undang yang diberlakukan di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, berbeda-beda dalam menentukan batas usia minimal boleh nikah. Perbedaan tersebut disebabkan al-Qur'an maupun Hadits

---

<sup>33</sup> H. Abdul Mujib, “Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh” (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 10.

tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Selain itu, perbedaan penetapan batasan usia minimal boleh nikah juga bisa didorong oleh kondisi sosial negara itu. Nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia perkawinan di negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam adalah untuk kemaslahatan rumah tangga, kesehatan anggota keluarga, sehingga menghindari terjadinya pernikahan usia anak, menjamin terpenuhinya tanggung jawab orang tua kepada anak dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan anak, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, terjaminnya perlindungan hak-hak anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **Bibliografi**

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abu Ḥamid al-Ghazali. "Iḥyā' Ulum al-Din Juz II." Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2010.
- A. Intan Cahyani, "HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM". *Jurnal Al-Qadāu* Vol. 2 No. 2. (2015), h. 150.
- Ahmad Ibrahim. "Perkembangan Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia terj. Hendro Prasetyo." Bandung: Mizan, 1993.
- Ahmad Tholabi Kharlie dkk. "Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Ali Yusuf As-Subki. "Fiqh Keluarga." Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan." Jakarta: Kencana, 2006.
- Depag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya.; (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an)
- Ghofur, Abd. "ISLAM DAN POLITIK DI BRUNEI DARUSSALAM (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 1 (8 Februari 2016): 53-69. <https://doi.org/10.24014/trs.v7i1.1421>.
- H. Abdul Mujib. "Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh." Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

- Hilman Hadikusuma. "Hukum Perkawinan Indonesia." Bandung: Mandar Maju, 1999.
- John L. Esposito. "Demokrasi di Negara-Negara Muslim." Jakarta: Mizan, 1999.
- Khairuddin Nasution dan Atho' Muzdhar. "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih." Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo. "Hukum Perkawinan Indonesia." Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Muslim, Muslim, dan A. Khumedi Ja'far. "PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM DAN CEDAW DALAM MENJAMIN HAK-HAK KEKELUARGAAN ISLAM." *ASAS* 11, no. 2 (19 Desember 2019): 158–69. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5604>.
- Noraini Mohd Hasim. "Undang-Undang Keluarga Islam : Prosedur Pendafiaran Perkawinan." Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Potabuga, Humaira. "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (12 Juli 2020): 105–20. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.516>.
- Raihanah Abdullah. "Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia : Satu Sorotan Literatur dalam Mahkamah Syariah diMalaysia : Pencapaian dan Cabaran." Kuala Lumpur: University Malaya, 2005.
- Shappiro. F. "Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia." Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Wila Chandarawila Supriadi. "Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan." Bandung: Mandar Maju, 2001.